



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 93 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN/HIBAH
SARANA PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI,
DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT
DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan tertib kegiatan pelaksanaan pemberian hibah/bantuan sarana perikanan tangkap pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan lokasi dan penerima Bantuan/Hibah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Pj. Bupati Barito Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi dan Penerima Bantuan/Hibah sarana perikanan tangkap pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Realisasi barang yang diserahkan sesuai dengan harga pasar.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, pada Pos Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/Diserahkan kepada masyarakat dengan, kode rekening : 3.25.03.2.01.0002.5.1.02.01.01.0039
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 93 /KUM/2024
Tanggal 18 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN/HIBAH SARANA PERIKANAN TANGKAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
KEPADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA KUB PERIKANAN TANGKAP	BADAN HUKUM	NAMA PENERIMA	1. Nama Ketua KUB 2. No. Kartu Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) 3. No. KTP	ALAMAT	Nama Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu penangkapan Ikan		
						Jaring Insang Kantong (Trammel Net)	Jaring Insang (Gill Net) Rengge	Mesin kapal
1.	PERKUMPULAN KELOMPOK NELAYAN SELUANG	NOMOR AHU- 0011083.AH.01. 07.TAHUN 2022	KUB Perikanan Tangkap Seluang diwakili Ketua Kelompok Usaha Bersama, berdasarkan BA Pembentukan Kelompok Tanggal 27 Juli 2020	1. RUSBANDI 2. 6304140202680001 3. 6304140202680001	Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan	65 Unit		
2.	PERKUMPULAN KELOMPOK NELAYAN GAWI SELARAS	NOMOR AHU- 0011331.AH.01. 07.TAHUN 2022	KUB Perikanan Tangkap Gawi Selaras diwakili Ketua Kelompok Usaha Bersama, berdasarkan BA Pembentukan Kelompok Tanggal 11 Mei 2022 dan BA Perubahan KUB Tanggal 10 Desember 2022	1. MUHAMMAD 2. 6304080107730002 3. 6304080107730002	Desa Sei. Seluang Pasar Kecamatan Belawang		52 Unit	
2.	PERKUMPULAN KELOMPOK NELAYAN SUMBER HARAPAN	NOMOR AHU- 0004887.AH.01. 07.TAHUN 2017	KUB Perikanan Tangkap Sumber Harapan diwakili Ketua Kelompok Usaha Bersama, berdasarkan BA Pembentukan Kelompok Tanggal 27 Maret 2016	1. RUMAI 2. 6304010211870001 3. 6304010211870001	Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen			26 Buah
J U M L A H						65 Unit	52 Unit	26 Buah

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 21
